

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BANK NAGARI**

##### **A. Sejarah Singkat Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi.**

Bank nagari adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yang merupakan satu-satunya bank daerah milik pemerintah Sumatera Barat bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang khususnya di Sumatera Barat. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat resmi didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disahkan melalui Akta Notaris Hasan Qalbi di Padang.

Pendirian tersebut di pelopori oleh pemerintah daerah serta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Badan Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ini disahkan melalui surat keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No. : BUM/9-44/II tentang Izin Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang.

Berdasarkan undang-undang No 13 tanggal 16 Agustus 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ini diganti dengan peraturan daerah tingkat I provinsi Sumatera Barat No 04 sehingga PT Bank Pembangunan

Daerah Sumatera Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Pada dalam tahun 1996 melalui PERDA No 2/1996 disahkan penyebutan nama (*call name*) menjadi Bank Nagari dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun *brand image* sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, pada tanggal 16 Agustus 2006 status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) melalui PERDA No 03 tahun 2006 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM No. W300074HT.0101-TH.2007 tanggal 04 April 2007.

Berdasarkan PBI No. 08/03/PBI/2006 pasal 11 ayat 1, bank yang akan membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah. Maka pada tanggal 28 September 2006 sesuai dalam surat persetujuan Bank Indonesia Padang No 08/01/DPBs/PIA Bank Pembangunan Daerah mulai mengoperasikan Unit Usaha Syariah. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Nagari dengan Akta Notaris Hendri Final No. 01 tanggal 01 Februari 2007 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM No. W300074HT.0101-TH tanggal 04 April 2007. Maka saat ini PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah berstatus Bank Devisa serta memiliki Unit Usaha Syariah. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat juga sudah memiliki kantor cabang di luar daerah.

Sampai saat ini, Unit Usaha Syariah Bank Nagari telah mempunyai 3 Kantor Cabang Syariah, 6 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 35 unit Layanan Syariah. 3 Kantor Cabang Syariah berada di Padang, Payakumbuh, dan Solok. Sedangkan 6 Kantor Cabang Pembantu Syariah berada di Bukittinggi, Pariaman, Padang Panjang, Simpang Ampek, Sikabau Koto Baru dan Batusangkar. Untuk melayani keinginan masyarakat bertransaksi secara syariah di seluruh Sumatera Barat, Kantor Cabang Bank Nagari Konvensional membuka layanan syariah (*office channeling*) pada cabang masing-masing.

Dalam berkembangnya kegiatan keuangan syariah, maka itu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mendirikan salah satu Kantor Cabang Pembantu Syariah di Bukittinggi. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi diresmikan pada tanggal 5 Juli 2010 oleh direktur utama Bank Nagari Suryadi Asmi. Dimana yang menjabat sebagai pimpinan Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi yang pertama adalah bapak Yurinal Zainudin, SE dan ibu Rayemfis, SE selaku pimpinan kedua dari tahun 2014 sampai sekarang.

Daerah operasionalnya meliputi daerah administrative kota Bukittinggi wilayah Agam. Secara *dejure* walau wilayah operasionalnya hanya meliputi Kabupaten Agam tetapi secara *defacto* hanya dominan meliputi Agam Timur saja. Dikarenakan adanya kedekatan wilayah operasional Agam Barat dengan dengan Cabang Bank Nagari Lubuk Basung.

Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi merupakan Kantor Cabang Pembantu Syariah yang didirikan bersama dengan 4 Kantor Cabang

Pembantu Syariah yang lainnya, yaitu Padang Panjang, Solok, dan Simpang Empat dengan pertimbangan strategis dan sosial. Pendirian Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi diresmikan dengan keluarnya surat Bank Indonesia No. 12/02/DPB/Pdg tanggal 17 Juni 2010 tentang pembentukan Cabang Pembantu Syariah untuk memperluas jangkauan operasionalnya ke wilayah Kota Bukittinggi dan sebagai wilayah Kabupaten Agam.<sup>1</sup>

### **1. Visi, Misi, dan Motto Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi**

#### a. Visi Bank Nagari Kantor Capem syariah Bukittinggi

Setiap usaha memiliki visinya masing-masing, begitu juga Bank Nagari Capem Syariah Bukittinggi. Visi Bank Nagari Kantor Capem Syariah Bukittinggi adalah “*yang terbuka dan terpercaya di Indonesia*”.

#### b. Misi Bank Nagari Kantor Capem Syariah Bukittinggi

Bank Nagari Capem Syariah Bukittinggi juga memiliki misi, misi tersebut adalah :

- a) Memberikan kontribusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Memenuhi dan menjaga kepentingan *stakeholder* secara konsisten dan seimbang.

---

<sup>1</sup>Bank Nagari Syariah, *Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Gadai Emas iB Emas*, Divisi Usaha Syariah Tahun 2009/2010, h. 09.

c. Motto Bank Nagari Kantor Capem Syariah Bukittinggi

Motto yang dipakai pada PT Bank Nagari Kantor Capem Bukittinggi adalah “*Bersama Membina Citra Membangun Negeri*”.

Membina citra merupakan aktivitas majemuk atas keinginan untuk menciptakan citra yang positif seperti pelayanan yang baik. Kejujuran dan ketulusan serta integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Bila citra baik sudah di dapat, maka di harapkan akan menjadi daya tarik *stakeholder* untuk bersama-sama membangun negeri.

**2. Sikap dan Perilaku Budaya Kerja Bank Nagari Capem Syariah Bukittinggi**

Budaya kerja Bank Nagari Syariah adalah sikap dan perilaku segenap jajaran yang mengabdikan pada Bank Nagari dalam mencapai misi.

a. Bertakwa

Setiap jajaran bank menjalankan syariat agamanya dengan sempurna. Dengan dasar ketakwaan tersebut setiap jajaran bank wajib menjaga kehormatan diri, perusahaan dan mengelolanya dengan baik.

b. Kebersamaan

Setiap jajaran bank menjaga hubungan dan kerjasama diantara mereka baik vertikal maupun horizontal juga dengan nasabah.

c. Professional

Setiap jajaran bank bersikap professional dalam setiap tindakannya dari memegang teguh Kode Etik Bankir Indonesia serta selalu

mengembangkan diri juga bekerja dengan efisien, efektif, berdisiplin dan berintegrasi tinggi.

d. Berorientasi Bisnis

Setiap jajaran bank menyadari bahwa penghasilan utama berasal dari nasabah, untuk itu setiap sikap dan kegiatan berorientasi kepada nasabah dengan memberikan pelayanan terbaik namun tetap memelihara keamanan serta kepentingan bank.

e. Loyal

Setiap pegawai loyal terhadap bank, pimpinan yang dipercaya oleh pemegang saham dan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan setiap pegawai merasa bahwa bank adalah milik mereka dan harus dipelihara dan dikembangkan dengan baik.<sup>2</sup>


**B. Struktur Organisasi Bank Nagari Capem Syariah Bukittinggi**

Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap perbankan yang berlandaskan syariah, maka Bank Nagari kembali membuka cabang syariah yang berada di Payakumbuh pada tanggal 12 Juni 2008. Kemudian Bank Nagari Syariah Payakumbuh memiliki 3 Capem Syariah di Padang Panjang, Batusangkar, dan Bukittinggi. Berikut struktur kepegawaian Bank Nagari Syariah Capem Bukittinggi seperti yang tampak pada gambar berikut ini :

---

<sup>2</sup>Agenda Bank Nagari.

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Kepegawaian Bank Nagari Syariah Capem Bukittinggi**



Setiap masing-masing jabatan yang diberikan kepada karyawan tersememiliki tugas pokok sebagai berikut :

### **1. Pimpinan Bank Nagari Kantor Capem Syariah Bukittinggi**

Merupakan pejabat struktur yang ditetapkan direksi untuk memimpin kantor cabang pembantu syariah dalam melaksanakan bisnis dan operasional bank serta tugas-tugas lainnya yang bersifat mewakili direksi di wilayah kerja kantor cabang pembantu syariah mencakup kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga, pemberian dan pelayanan jasa perbankan lainnya

Tugas pokok dari pimpinan adalah :

- a. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh direksi kepada pimpinan cabang pembantu syariah untuk melakukan kegiatan operasional bank.
- b. Memimpin kantor cabang pembantu syariah dalam melaksanakan bisnis dan operasional kantor cabang pembantu syariah.
- c. Membangun, mengembangkan dan membina hubungan kerja yang baik dengan nasabah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya dalam wilayah kerja pimpinan.

### **2. Wakil Pimpinan Bank Nagari Kantor Capem Syariah Bukittinggi**

Pejabat struktual yang ditetapkan oleh direksi untuk membantu pimpinan cabang pembantu syariah dalam melaksanakan bisnis dan operasional bank.

Tugas pokok dari wakil pimpinan yaitu :



- a. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh pimpinan cabang pembantu syariah kepada wakil pimpinan cabang pembantu syariah
- b. Memimpin unit kerja dibawah supervise wakil pimpinan cabang pembantu syariah.
- c. Membangun, mengembangkan, dan membina hubungan kerja yang baik dengan nasabah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya dalam wilayah kerja pimpinan.

### **3. Customer Service Bank Nagari Kantor Capem Syariah Bukittinggi**

Tugas pokok dari customer service adalah :

- a. Melayani nasabah yang akan melakukan pembukuan rekening simpanan, ATM, melaporkan buku tabungan, cheque, ATM hilang, meminta referensi bank, meminta blanko bilyet giro, melakukan transaksi transfer dan inkaso, dan meminta informasi lainnya yang berkaitan dengan produk/jasa bank.
- b. Melayani nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening simpanan, ATM hilang, meminta informasi saldo dan transaksi rekening, mencetak buku tabungan, meminta referensi bank, meminta blanko bilyet giro, melakukan transaksi transfer dan inkaso, dan meminta informasi lainnya yang berkaitan dengan produk/jasa bank.
- c. Melakukan identifikasi dan verifikasi data diri nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening di Bank.

- d. Melakukan entri kedalam aplikasi olibs data identitas diri nasabah dan data keuangan nasabah yang akan membuka rekening simpanan pada bank.
- e. Mempersiapkan dokumen dan warkat-warkat dalam pembukuan rekening.
- f. Mengadministrasikan penambahan, penggunaan dan persediaan balanko bilyet giro, kartu ATM, buku tabungan, bilyet deposito yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Menyimpan, memelihara file dokumen dan warkat-warkat yang berkaitan dengan pembukaan rekening baru pada bank.
- h. Membantu nasabah untuk memastikan kelengkapan pengisian aplikasi transfer dan inkaso sebelum di teruskan ke teller.

#### **4. Teller Bank Nagari Kantor Capem Syariah Bukittinggi**

Tugas pokok dari teller adalah :

- a. Memproses atau melaksanakan transaksi tunai dan non tunai termasuk warkat-warkat sesuai batas wewenangnya.
- b. Meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai/bank notes dan warkat berharga.
- c. Meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkat transaksi.
- d. Melaksanakan pembukuan dan validasi dengan benar.
- e. Menjamin kerahasiaan password milik sendiri dan tidak melakukan sharing password dengan pegawai lainnya.

- f. Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban pemakaian terminal komputer.
- g. Melaksanakan penukaran uang lusuh ke Cabang Koordinator/Pooling cash/Bank Indonesia.
- h. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu spesimen tanda tangan nasabah.
- i. Menjaga kerapihan dan kebersihan counter teller.
- j. Menyediakan uang tunai pada ATM yang berada di bawah kelolaan outlet.
- k. Melakukan verifikasi antara voucher dengan validasi dan laporan transaksi teller.
- l. Meyakini keaslian dan keabsahan spesimen tanda tangan nasabah pada warkat bank dan form transaksi penarikan antar cabang.
- m. Memeriksa identitas nasabah dengan benar.
- n. Menjamin keamanan books teller dan kewenangan memegang kunci boks.
- o. Melakukan verifikasi dan menandatangani warkat transaksi.
- p. Melaksanakan pengambilan dan pengantaran uang kecabang koordinator/ pooling cash atau nasabah.

**5. Petugas Analisis Pembiayaan Bank Nagari Kantor Capem Syariah Bukittinggi**

Tugas dari analisis pembiayaan tersebut adalah :

- a. Mempersiapkan rekomendasi/appraisal atas permohonan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan kafalah (bank garansi) yang diajukan masyarakat atau nasabah kepada kantor cabang pembantu syariah.
- b. Mempersiapkan rekomendasi atas perpanjangan atau restrukturisasi pembiayaan modal kerja dan kafalah (bank garansi) yang diajukan masyarakat atau nasabah kantor cabang pembantu syariah.
- c. Mempersiapkan rekomendasi yang berkaitan dengan penarikan/penukaran atau penghapusan buku pembiayaan macet dan lain sejenisnya di kantor cabang pembantu syariah.
- d. Mempersiapkan data dan analisis yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja pembiayaan kantor cabang pembantu syariah.

**6. Administrasi Pembiayaan Bank Nagari Kantor Cabang pembantu Syariah Bukittinggi**

Tugas pokok dari Petugas Administrasi Pembiayaan adalah :

- a. Mempersiapkan surat-surat pemberitahuan keputusan pembiayaan seperti surat pemberitahuan pembiayaan atau penolakan pembiayaan untuk disampaikan kepada pemohon pembiayaan.
- b. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan realisasi pembiayaan, mencakup perjanjian pembiayaan berkaitan perjanjian perintangannya, serta warkat-warkat realisasi pembiayaan berupa kwitansi atau nota.

- c. Mempersiapkan realisasi pembiayaan berupa penandatanganan pembiayaan serta perjanjian peruangannya oleh nasabah dengan pejabat berwenang, penandatanganan kwitansi realisasi pembiayaan serta pengikat agunan yang sesuai dengan ketentuan.
- d. Menyerahkan kepada nasabah dokumen-dokumen pembiayaan serta dokumen pengikat terutangnya serta warkat-warkat yang berkaitan dengan realisasi pembiayaan.
- e. Mengentri data dan transaksi kedalam olibs sehubungan dengan adanya realisasi atau perjanjian pembiayaan.
- f. Memonitoring jatuh tempo angsuran pokok pembiayaan, jatuh tempo masa berlaku kartu identitas nasabah, jatuh tempo masa berlaku dokumen perizinan nasabah, jatuh tempo masa berlaku masa asuransi barang agunan dan sejenisnya, serta mengkomunikasikannya dengan petugas dan pejabat terkait untuk menindak lanjuti.
- g. Mempersiapkan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberian pembiayaan serta menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam waktu tertentu.

#### **7. Satuan Pengamanan (SATPAM) Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Bukittiggi**

Tugas pokok dari satpam adalah :

- a. Melakukan piket pengaman kantor dan rumah dinas serta pengamanan perjalanan droping sesuai jadwal yang ditetapkan pejabat berwenang.

- b. Melakukan pengawasan atas pembukuan gedung kantor pada pagi hari dan penutupan gedung kantor pada sore/malam hari serta pengawalan pegawai masuk kantor diluar jam dinas atau hari kerja.
- c. Mengatur keteriban parkir kendaraan dihalaman gedung.
- d. Mengatur ketertiban antrian nasabah dalam melakukan transaksi keuangan didalam gedung kantor atau ATM.
- e. Melayani telepon masuk diluar jam kerja atau diluar hari kerja sepanjang masa yang berkaitan dengan kepentingan operasional bank.

#### **8. Sopir Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi**

Tugas pokok sopir yaitu :

- a. Mengendarai mobil dinas dalam membawa pimpinan Cabang Pembantu Syariah atau pejabat dan pegawai kantor yang melaksanakan tugas kedinasan.
- b. Membersihkan kendaraan dinas setiap pagi sebelum kendaraan di pergunakan untuk operasional kantor.
- c. Memperbaiki kerusakan ringan dan berat pada bengkel professional berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang.
- d. Mencatat setiap pengeluaran BBM.

#### **9. Pramuwisma Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi**

Tugas pokok pramuwisma adalah :

- a. Membuka kantor pada pagi hari dan menutupnya pada sore/malam hari setiap hari kerja.
- b. Membersihkan gedung dan halaman kantor berikut inventaris kantor sebelum jam kerja dimulai dan setelah jam kerja berakhir.
- c. Mempersiapkan minuman dan snack petugas juga pejabat kantor Cabang Pembantu Syariah pada pagi hari dan membereskan berkas-berkas pada sore hari.
- d. Memelihara dan merawat tanaman di pekarangan Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- e. Mengantar surat-surat bank kepada pihak lain dalam wilayah kerja kantor.

### **C. Ruang Lingkup Usaha Bank Nagari Kantor Capem Syariah Bukittinggi**

#### **1. Menghimpun Dana**

##### **a. Giro Wadiah**

Giro wadiah adalah penitipan dan pihak ketiga (DPK) pada bank berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah (titip dana nasabah pada bank yang danannya dimanfaatkan kembali oleh bank) untuk perorangan, badan hukum, atau perusahaan yang penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, kwitansi atau alat pembayaran lainnya.

##### **b. Tabungan syariah**

Tabungan syariah adalah dana pihak ketiga (DPK) kepada bank berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah untuk perorangan, badan

usaha/hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat perintah lainnya yang dapat dipersamakan dengan tabungan. Tabungan Bank Nagari terdiri atas :

- a) Tabungan Sikoci Wadiah
  - b) Tabungan Sikoci Mudharabah
  - c) Tabungan iB Wadiah
  - d) TAHARI mabrur (Tabungan Haji Bank Nagari Syariah)
- c. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah simpanan pihak ketiga kepada bank berdasarkan prinsip syariah Mudharabah untu perorangan, badan usaha/hukum, atau pemerintah yang penerikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah (Muwaddi) dengan bank (Mustawda).

## 2. Menyalurkan Dana

- a) Pembiayaan Murabahah Plus

Pembiayaan murabahah plus adalah pembiayaan yang disediakan oleh Bank Nagari Syariah untuk nasabah baik itu perorangan, professional, PNS, ABRI, BUMN, BUMD, karyawan swasta dan pensiunan dalam rangka penggunaan barang-barang modal dan jasa untuk keperluan konsumsi untuk tujuan produktif dan non produktif



yang tujuan penggunaannya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

b) Pembiayaan Murabahah Modal Kerja

Pembiayaan Murabahah Modal Kerja adalah pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

c) Pembiayaan Murabahah Investasi

Pembiayaan murabahah investasi yaitu Pembiayaan yang disajikan dalam bentuk prinsip jual beli kepada nasabah diberbagai sektor ekonomi produktif yang penggunaan barang modal dan jasa guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi guna pembentukan usaha yang baru dalam jangka menengah atau panjang yang di bebankan untuk bisnis, properti, dan lainnya.

d) Pembiayaan Musyarakah Muntanaqisah (MMQ)

Pembiayaan musyarakah muntanaqisah adalah pembiayaan yang bersifat kemitraan dalam pengelolaan suatu proyek oleh bank dan mitra usaha, dimana asset tersebut sama-sama dimiliki berdasarkan porsi modal kerja yang disepakati di awal.

e) Pembiayaan kepada koperasi

Pembiayaan kepada koperasi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada koperasi untuk usaha produktif yang dilakukan oleh koperasi baik untuk modal kerja maupun investasi.

f) Pembiayaan Ijarah Muntanaqisah Bi Al Tamlik

Pembiayaan Ijarah Muntanaqisah Bi Al Tamlik adalah akad perjanjian sewa barang antara lessor dengan lesse yang di akhiri dengan pemindahan hak objek.

g) Pembiayaan Harga Jual Isthisna'

Harga jual isthisna' adalah harga penjualan barang dari bank kepada seorang nasabah atas barang yang telah dibeli oleh bank dari nasabah lain yang menjadi produsen dan penjual barang tersebut bagi bank dan penjualan isthisna'.

h) Pembiayaan Gadai iB Emas

Pembiayaan gbadai iB emas adalah produk dimana bank memberikan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prosedur gadai. Barang/harta yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank, dan dengan adanya pemeliharaan tersebut bank mendapatkan biaya sewa atas prinsip ijarah.

i) Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor (PMKK)

Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor (PMKK) adalah akad kerjasama antara bank (pembeli) dengan nasabah (kontraktor). Dalam hal ini bank memesan barang kepada kontraktor atau subkontraktor membuat brang menurut spesifikasi sesuai kontrak yang termasuk.

j) Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)

Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) adalah pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan oleh bank kepada UMKM di bidang usaha yang produktif dengan pola pemberian secara syariah dengan cara konsep syariah baik dalam bentuk *excutting* dan PPUM tersebut dijamin oleh perusahaan pinjaman.

### 3. Jasa-jasa Perbankan Lainnya

- a) ATM Bank Nagari (Platinum, Gold, Silver, Reguler, *CO-Branding*, dan KPE
- b) Transfer
- c) Inkaso
- d) Referensi Bank
- e) Kiriman uang *Western Union*
- f) BPD Net Online
- g) EDC Bank Nagari
- h) Pembiayaan listrik, air, telepon, pajak
- i) Pembiayaan gaji
- j) Penerimaan uang kuliah perguruan tinggi
- k) Pendaftaran mahasiswa baru
- l) Penerimaan setoran BPIH
- m) Pembayaran zakat via ATM
- n) Pembayaran dan pembelian pulsa

- o) Pembayaran TV berlangganan
- p) Pembayaran asuransi sinarmas
- q) Layanan ATM bersama dan ATM prima.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG